

BAB I

PENAHLUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perikatan atau perjanjian dalam konteks fikih muamalah sering kali disebut juga dengan akad. Kata akad berasal dari bahasa Arab *al-,,aqd* bentuk jamaknya *al,,uqud* yang mempunyai arti mengikat, sambungan, dan janji.¹ Perjanjian (akad) mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat. Akad merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian kita. Melalui akad seorang lelaki disatukan dengan seorang wanita dalam suatu kehidupan bersama, dan melalui akad juga berbagai kegiatan perdagangan dan usaha kita dapat dijalankan.

Dalam muamalah ada beberapa ruang lingkup yang saling berkaitan, yang salah satunya adalah jual beli. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak. Dengan cara demikian kehidupan manusia menjadi teratur dan subur, pertalian yang satu dengan yang lain pun menjadi teguh.

Menggali potensi Kreativitas di Provinsi Jawa Barat memang seakan tak pernah ada habisnya dengan tingginya potensi bisnis dan melimpahnya sumber daya alam di

¹ Qamarul Huda, *Fiqih Mu'amalah*, Yogyakarta: Teras. 2011, Hal.25.

tanah pasundan ini. Hal ini menyebabkan perekonomian di provinsi jawa barat semakain berkembang dari waktu ke waktu. Salah satunya yaitu Kabupaten

1

Sumedang, yang merupakan salah satu bagian dari provinsi jawa barat dan memiliki beragam jenis potensi kekayaan alam dan sumber daya manusia yang mencukupi.

Sumedang terkenal dengan berbagai macam hasil kreativitas masyarakatnya sendiri, salah satunya dalam kuliner yang terkenal yaitu Tahu Sumedang. Selain dari kuliner di daerah Jatinangor banyak potensi masyarakat yang bisa dijadikan suatu kreativitas untuk membangun ekonomi masyarakat salah satunya yaitu pengrajin layang-layang. daerah jatinangor saat ini masih memiliki potensi pasar yang sangat luas baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Salah satu keunggulan kerajinan daerah jatinangor yaitu layang-layang.

Potensi alam jatinangor sangat mendukung tumbuh subur pohon bambu tali. Bambu tali merupakan suatu pohon bambu yang sangat ideal untuk bahan dasar untuk pembuatan layan-layang karena memiliki batang yang lurus dengan buku yang panjang. Selain itu, bambu tali juga memiliki tekstur yang lentur sehingga mudah dibentuk.

Layang-layang adalah salah satu bentuk kerajinan atau lebih tepatnya mata pencaharian masyarakat jatinangor khususnya di Desa cibeusi. Layang-layang mulai di kenal masyarakat cibeusi sekitar tahun 80-an dan sampai sekarang malah menjadi

kerajinan unggulan masyarakat di desa cibeusi. Layang-layang cibeusi kini sudah merambah ke luar pulau bahkan ke luar negeri. Jepang dan china tepatnya.

Pada umumnya pembuatan layang-layang di wilayah Jatinangor berbasis *home industry* dimana para pengrajin membuat layang-layang di rumah masing-masing dan pada dasarnya pengrajin ini dilakukan oleh para ibu rumah tangga sebagai mengisi waktu luang dan upaya meningkatkan pendapatan keluarga.

Hasil produksi pengrajin dikumpulkan, kemudian satu minggu sekali akan diambil oleh bandar. Setiap bandar membawahi kurang lebih 10-20 orang pengrajin. Hal yang perlu diungkapkan dalam bagian ini, bahwa kerja sama antara pengrajin dengan bandar layang-layang dapat digambarkan sebagai berikut. Ketika akan memulai produksi para pengrajin meminjam uang kepada bandar sebagai modal untuk memproduksi layang-layang. Di sisi lain, bandar hanya akan meminjamkan uangnya dengan syarat pengrajin hanya akan menjual layang-layangnya kepada bandar tersebut dan tidak akan menjual layang-layang buaatannya kepada bandar lainnya maupun kepada konsumen secara langsung.

Jika dalam satu minggu seorang pengrajin mampu menyelesaikan 4 rim layang-layang dengan mana 1 rimnya 1000 layang-layang, maka layang-layang tersebut akan disetor kepada bandar sebanyak dua rim layang-layang sebagai bentuk angsuran atas pinjaman modalnya, sedangkan sisanya 2 rim lagi akan dibeli oleh bandar. Pinjaman bandar kepada pengrajin tidak dibatasi oleh waktu bahkan kadangkadang belum lunas pinjaman pengrajin sudah meminjam lagi uang kepada bandar.²

² Hasil wawancara dengan Bpk Sehendi pada tgl 15 Januari 2019 Pukul 14.20

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan di Desa Cibeusi kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, terdapat beberapa masalah berkenaan dengan sistem kerja sama yang dilakukan Bandar dan pengrajin, dalam hal ini terjadi dua jenis akad yang digunakan dalam transaksi yaitu akad jual beli dan utang piutang. Hal ini terjadi karena adanya syarat dalam transaksi utang piutang dimana para pengrajin harus menjual hasil produksi layang-layang kepada bandar tersebut sebagai imbalan atas pinjaman modal sebelumnya.³

Kenyataan menunjukkan kecenderungan bahwa bandar ingin membeli semua layang-layang hasil buatan para pengrajin, maka dia memberikan pinjaman modal kepada para pengrajin agar mereka menjual layang-layang buaatannya kepadanya dan mensyaratkan untuk tidak menjualnya kepada pihak lain. Sehingga berlakunya akad yang pertama tergantung pada akad yang kedua (*ta'aluq*). Yaitu, berlakunya utangpiutang tersebut tergantung pada kebersediaan para pengrajin untuk mejual layanglayang hasil kreativitasnya kepada bandar saja.

Secara teoritis, berdasarkan pendapat mayoritas para ulama seperti ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanafiyah menganggap perbuatan itu tidak boleh. Dalam pinjaman pihak yang di pinjam tidak boleh memberikan syarat kepada yang berhutang seperti menjual sesuatu miliknya, membeli, menyewakan dari orang yang menghutangnya. Karna hal tersebut akan mendatangkan keuntungan sebelah pihak sehingga menyebabkan adanya riba. Dasar hukumnya adalah sabda Nabi SAW:

لَا يَلْبَسُ الْوَلَّاءُ عِ

Munir Fuady. 2008. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: PT

Citra Aditya Bakti.

³ Munir Fuady. 2008. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Artinya: “*Tidak dihalalkan melakukan peminjaman plus jual beli.*”⁴

Berkenaan dengan latar belakang tersebut, maka peneliti memandang untuk mencoba mengadakan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Jual Beli Layang – Layang Melalui Utang Piutang Antara Pengrajin Layang – Layang Dengan Bandar di Desa Cibeusi Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang”**

B. Rumusan Masalah

Mengacu kepada latar belakang masalah yang dikemukakan di atas maka peneliti mengemukakan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian, sebagai berikut:

1. Apa yang melatar belakangi pelaksanaan jual beli layang layang melalui utangpiutang antara pengrajin layang layang dengan bandar di Desa Cibeusi Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang?
2. Bagaimana pelaksanaan jual beli melalui utang-piutang antara pengrajin layang layang dengan bandar di Desa Cibeusi Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang?
3. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah dalam pelaksanaan jual beli melalui utangpiutang antara pengrajin layang layang dan bandar di Desa Cibeusi Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang?

⁴ HR. Abu Daud Tirmidzi, An-Nisa'

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui latar belakang pelaksanaan jual beli layang layang melalui utang-piutang antara pengrajin layang layang dengan bandar di Desa Cibeusi Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang?
2. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli layang layang melalui utang-piutang antara pengrajin layang layang dengan bandar di Desa Cibeusi Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang?
3. Untuk menjelaskan antara pengrajin layang layang dan bandar di Desa Cibeusi Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang?

D. Kerangka Pemikiran

Pada dasarnya, segala bentuk muamalah adalah suatu kebolehan, kecuali ada nash yang melarangnya.

Sebagaimana yang terdapat dalam suatu kaidah yaitu ⁵

الأُصُولُ عَلَى مَعْبُومٍ لَنَا لِلْإِبْخَالِ تَالِ الْإِئْتَابِ ذَلَالٌ عَاجٍ عَ لَشِ عِي لَمْ بَا

“segala bentuk muamalah adalah mubah kecuali ada dalil yang melarangnya”.

Muamalah dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur-unsur paksaan. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan, mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam kehidupan masyarakat. Pada dasarnya muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan menghindari unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.⁶

⁵ Hendi Suhendi, 2010, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

⁶ Rachmad Syafei. 2001. *FIQH Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia

Allah telah memberikan petunjuk kepada setiap umat-Nya dengan peraturan-peraturan yang terkandung di dalam Al-Qur'an, dalam setiap transaksi akad sangatlah penting sehingga memunculkan adanya komitmen tertentu sehingga semakin jelas rincian dan kecermatan dalam membuat akad, semakin kecil kemungkinan adanya konflik dalam pertentangan kedua belah pihak.

Ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang akad terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 1:



”” Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”⁷

Memfokuskan pada transaksi yang terjadi antara bandar dan pengrajin Layang-layang di Desa Cibeusi Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang terdapat dua transaksi sekaligus, yaitu jual beli dan utang-piutang tersebut, yaitu mengharuskannya pengrajin hanya menjual Layang-layang buatannya kepada bandar tersebut.

⁷ Muhammad Quraisy Sihab, 2005, *Al Quran dan Terjemahnya*. Bandung: J Arts.

Secara bahasa jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang.⁸ Sedangkan menurut istilah adalah suatu perjanjian tukar menukar benda dengan barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu memberikan benda dan yang lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang di benarkan oleh syara' dan disepakati.⁹

Jual beli hukumnya boleh berdasarkan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an diantaranya terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 275, yang berbunyi:

أَلَا زِيهَآيَآءٌ مَّن تَأَلَّفْنَآ ۚ الْآلِيقَ ۖ مُنَآلِ الْإِمْمَآبِيقُ ۚ مَا لَآ لَزَآئِخَ ۚ بَاطِلَآلِ أَشْطَٰمِهَا لِمَهَآءَآ

عَلَمَآئِرُ لِّلْأَلْوَا ۚ عَمَاقِبِلِ الْإِلْوَامِبَآءِ ۚ عَلْبَعِ الْمَعِثِ الْآلَشْنَ ۚ الْآلِآءِ الْآلِ الْآلِ الْآلِ ۚ عَلْبَعِ الْآلِ

أَشْمَآلَشْنَ ۚ الْآلِ الْآلِ ۚ هَآجِبَآءِ ۚ لِعِظْتِ أَمَّهَآسَ لِآفَآوَتِ ۚ الْآلِ الْآلِ ۚ

أَعْمَ شَيْءِ الْإِلِّ ۚ الْآلِ الْآلِ ۚ عَمَآعِبَدَآفَآ ۚ لِنَلَّآ ۚ عَصَآبَآلِنَابِ ۚ لِسَآءِ ۚ عَمَآفِلِ ۚ بَآخِ ۚ لِ ذَآنِ

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”¹⁰

۱

⁸ Wahbah Zulaihi, 2011. *Fiqh al Islam wa Addillatuhu*. Beirut : Daar al Fikr

⁹ M. Ali Hasan. 2004. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: RajaGrafindo

¹⁰ Muhammad Quraisy Sihab, 2005: *Al Quran dan Terjemahnya*. Bandung

Sementara itu, yang dimaksud dengan utang –piutang atau *Al-Qardh* secara etimologi (Bahasa) ialah kata turunan dari *Qaradha*. Ia berarti *Al-Qath*” (bagian atau potongan) dikatakan bagian atau potongan karena merupakan bagian dari harta milik yang meminjam.

Sedangkan menurut terminology (istilah) ialah memberikan suatu benda pada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu. Misalnya seseorang berhutang uang sebesar Rp 2.000.00, maka akan dibayar olehnya sebesar Rp 2.000.00 pula.

Adapun yang menjadi dalil sunnah dari utang-piutang (*Qard*), diantaranya hadits Rasulullah SAW:

م اشَاءَ مَصَدَّقَتْل ب مَب أَن إِلَا مَ اشْن َ ع لَهَا ق عَشَضَب م عس لَمَب ي عَض ل ش
م عس ل ام لم عها مَب

Artinya : "Tidak ada seorang muslim yang memberi pinjaman kepada seorang muslim dua kali kecuali seolah-olah dia telah bersedekah kepadanya dua kali". (HR. Ibnu Majah)

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwasannya semua bentuk muamalah itu diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarannya. Begitupun dengan jual beli dan utang-piutang, pada dasarnya keduanya merupakan transaksi yang diperbolehkan selama transaksi-transaksi tersebut tidak tercampur oleh sesuatu yang dapat menimbulkan keharaman pada transaksi tersebut.

Transaksi yang tidak termasuk ke dalam kategori *haram li dzatihi* (haram dzatnya) maupun *haram li ghairihi* (haram selain dzatnya), belum tentu menjadi halal. Masih ada kemungkinan transaksi itu menjadi haram apabila transaksi itu tidak sah dana tau tidak lengkap akadnya, bila terjadi salah satu dari faktor-faktor berikut ini:

- a. Rukun dan syarat tidak terpenuhi
- b. Terjadi *ta'alluq*
- c. *Ta'alluq* terjadi apabila kita dihadapkan pada dua akad yang saling dikaitkan, maka berlakunya akad 1 tergantung pada akad 2.
- d. Terjadi *two in one*
- e. *Two in one* adalah kondisi dimana suatu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus, sehingga terjadi ketidakpastian (*gharar*) mengenai akad mana yang harus digunakan (berlaku). Dalam terminologi fiqih, kejadian ini disebut dengan *shafqatain fi al-shafqah*.

Dalam transaksi yang terjadi pada jual beli melalui utang piutang antara bandar dan pengrajin Layang-Layang di Desa Cibeusi Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, dimana bandar Layang-Layang hanya meminjamkan uangnya apabila para pengrajin bersedia menjual Layang-Layang hasil produksinya kepada bandar tersebut. Kasus ini menjadi hal yang menarik untuk diteliti karena terdapat syarat dalam utang-piutang tersebut yang pada akhirnya menyebabkan adanya dua akad (jual beli dan utang-piutang) sekaligus dalam transaksi tersebut.¹¹

Mayoritas ulama baik itu ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanafiyah menganggap perbuatan itu tidak boleh. Tidak boleh memberikan syarat dalam pinjaman agar pihak yang berhutang menjual sesuatu miliknya, membeli, menyewakan atau menyewa dari orang yang menghutangnya. Dasarnya adalah sabda Nabi Muhammad SAW:

¹¹ Mahmud Syaltut. 1989. *Tafsir Al-Quranul Karim*. Bandung, CV.Diponegoro. Data Kantor Desa Cibeusi Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang. 2014.

افْسُنُاُ Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, peneliti merumuskan sementara bahwa transaksi jual beli melalui utang-piutang yang terjadi antara bandar dengan pengrajin Layang-Layang di Desa Cibeusi Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang nampaknya belum sesuai dengan fiqih muamalah karena pada transaksi tersebut terdapat syarat yang mengharuskannya pengrajin menjual Layang-Layang hasil buaatannya hanya kepada bandar saja, sementara praktek transaksi tersebut bertentangan dengan hadits Nabi SAW. dan pendapat para ulama.¹³

E. Langkah-Langkah Pemikiran

Langkah-langkah penelitian ini merupakan salah satu unsur yang diperlukan dalam penelitian untuk menulis skripsi. Mengingat betapa pentingnya langkahlangkah tersebut, maka di dalam penelitian ini penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus. Studi kasus sebagai suatu pendekatan dengan memusatkan perhatian pada satu kasus secara intensif dan rinci. Dalam metode kasus ini satuan analisis yang dimaksud berupa suatu peristiwa yang telah terjadi menjadi kebudayaan suatu masyarakat.¹⁴

Dalam hal ini peneliti akan mengumpulkan, mengelola, mengklasifikasikan, menganalisis data dan kemudian melaporkan hasil penelitian dengan objektif sesuai

¹³ Syamsul Anwar . 2007. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada

¹⁴ Cik Hasan Bisri, 2004. *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Islam*. Jakarta: Raja Grafindo.

dengan hasil penelitian dilapangan mengenai pelaksanaan jual beli melalui utampiutang antara bandar dan pengrajin Layang-layang di Desa Cibeusi Kecamatan

Jatinangor Kabupaten Sumedang.

1. Jenis Data

Metode pengumpulan data ialah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Dari segi cara atau teknik pengumpulan data maka teknik pengumpulan data yang akan dipergunakan dalam melakukan penelitian ini diantaranya:



1. Penelitian Lapangan (field research)

a. Observasi

Pengumpulan data yang dibutuhkan dengan pengamatan secara langsung diperusahaan, khususnya di bagian produksi contohnya data kapasitas produksi, tingkat tenaga kerja dan sebagainya.

b. Wawancara

Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab langsung dengan bagian pemasaran perusahaan, dan pihak manajemen mengenai hal-hal yang berhubungan dengan objek penelitian dan untuk melengkapi data yang diperoleh dari observasi dan untuk mengetahui data yang sebenarnya.

c. Studi Kepustakaan

Penulis juga melakukan penelitian kepustakaan dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku literatur, jurnal, dan artikel-artikel yang berhubungan dengan masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan dasar-dasar teori yang akan diterapkan pada kasus yang akan diteliti dengan harapan bahwa penerapan dan penggunaan metode analisis serta pengambilan keputusan-keputusan yang dapat dilakukan dengan benar dan bersifat ilmiah.

2. Jenis Data

Jenis data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif (data yang tidak berkaitan dengan angka), yang diperoleh dari wawancara dan observasi dengan sejumlah pihak terkait yang berkaitan dengan:

- a. Data tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya jual beli layang layang melalui utang-piutang antara pengrajin layang layang dengan bandar di Desa Cibeusi Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang.
- b. Data tentang proses pelaksanaan jual beli layang layang melalui utang-piutang antara pengrajin layang layang dengan bandar di Desa Cibeusi Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang.
- c. Data tentang aspek manfaat dan madharat pelaksanaan jual beli layang layang melalui utang-piutang antara pengrajin layang layang dengan bandar di Desa Cibeusi Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang.
- d. Data tentang aspek-aspek dalam jual beli layang layang dan utang-piutang yang kurang relevan dengan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan jual beli layang layang melalui utang-piutang antara pengrajin layang layang dengan bandar di Desa Cibeusi Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang.

3. Sumber Data

- a. Data sekunder, merupakan sumber data yang diperoleh dari berbagai bacaan dan referensi seperti dari buku-buku, dan sumber bacaan lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti oleh peneliti.
- b. Sumber data sekunder, merupakan sumber data yang secara langsung memberikan keterangan. Diantaranya, bandar Layang-layang dan pengrajin layang-layang di Desa Cibeusi Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang.

4. Teknik Pengolahan Data

Pengelolaan data merupakan tahap yang penting dalam proses pengujian dan penentuan data. Dalam proses ini memerlukan ketelitian yang baik, sebelum penulis menganalisis data yang telah terkumpul, penulis mengolah terlebih dahulu data yang sesuai dengan jenis data yang ada. Adapun yang dilakukan peneliti dalam pengelolaan data adalah sebagai berikut:

5. Analisis Data

Analisis data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Mengumpulkan dan menelaah seluruh data yang diperoleh dari responden dan dari literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Mengklasifikasikan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan studi kepustakaan serta menyusunnya ke dalam satuan-satuan menurut perumusan masalah.
- c. Menghubungkan data dan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- d. Memaparkan dan menarik kesimpulan dari data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Cik Hasan Bisri. 2004. *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Islam*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Arif Furhan. 1992. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Atang Abdul Hakim. 2011. *Fiqh Perbankan Syariah*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Moleong. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja.
- Nasution. 2002. *Metodologi Research Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Budi Aksara.
- Muhammad Quraisy Sihab. 2005. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: J-Arts.
- Hendi Suhendi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Wahbah Zuhaili. 2011. *Fiqh al-Islam wa Addillatuhu*. Beirut: Daar al-Fikr.
- Luis Ma'luf. 1986. *al-Munjid fi al-Lugah wa al-A'lam*. Beirut: Dar al-Masriq.
- Jumhuriyyah Misra al-Arabiyyah. 1980. *al-Mu'jam al-Wajiz*, Mesir: Dar alHandasah.
- Nasrun Haroen. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasbi Ash-Shiddiqie. 1984. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Suhrawadi K. Lubis. 2000. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dimyauddin Djuwaini. 2007. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Al-Bazar. 2008. *Musnad Al-Bazar: Jilid II*. Kairo: Darul Hadits.
- Ismail As-San'ani. TT. *Subulu Salam: Jilid III*. Surabaya: Al-Hidayah.
- Syamsul Anwar. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Ibnu Majah. 1999. *Sunnah Ibnu Majah: Jilid 2*. Mesir: Muassasah Kurtubah.
- M Ali Hasan. 2004. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Abdul Rahman Jaziri. 2004. *Fiqh „ala Madzahibil Arba"ah*. Kairo: Darul Hadits.

Munir Fuadi. 2008. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Rahmat Syafei. 2001. *FIQH Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.

Ismail Nawawi. 2012. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Galia Indonesia.

Departemen pendidikan dan kebudayaan. 1998. *kamus besar bahasa Indonesia*. Jakarta: balai pustaka. Cet. Ke-1.

Syed Ahmad Husein, et.al. 1995. *Fiqh dan perundang-undangan islam*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

M Abdul Mujieb. 1994. *Kamus Istilah fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus.

Karnaen Purwaatmaja. 1996. *Membumikan Ekonomi Islam Di Indonesia*. Depok: Usaha Kami

M Capra Umar. 1997. *Al-Quran menurut sistem moneter yang adil*. Yogyakarta: PT. Dana bakhti Primayasa.

